

sBAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indikator *malicious prosecution* sebagai bentuk penyalahgunaan proses hukum yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana pemerasan dalam perkara pengancaman pembunuhan dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator utama, yaitu tidak adanya bukti permulaan yang cukup, adanya motif non-yuridis atau itikad buruk (*malice*), penggunaan proses pidana sebagai alat tekanan, serta timbulnya kerugian bagi pihak terlapor. Indikator-indikator tersebut menunjukkan adanya penyimpangan fungsi hukum pidana dari tujuan utamanya sebagai sarana perlindungan hukum dan penegakan keadilan. Dalam perkara pengancaman pembunuhan, penggunaan ancaman pelaporan pidana atau ancaman melanjutkan proses hukum untuk memperoleh sejumlah uang, pengalihan hak, atau keuntungan tertentu berpotensi memiliki karakteristik yang mendekati unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, *malicious prosecution* dapat dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan proses hukum yang dalam kondisi tertentu berpotensi berkembang menjadi sarana pemerasan apabila digunakan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

2. Penerapan asas *due process of law* dalam penanganan perkara yang terindikasi *malicious prosecution* harus dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka. Penerapan prinsip tersebut mengharuskan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap alat bukti, motif pelaporan, hubungan antara pelapor dan terlapor, serta tujuan penggunaan proses hukum pidana. Dalam perkara pengancaman pembunuhan yang menggunakan alat bukti elektronik, pemeriksaan terhadap keaslian, integritas, dan konteks alat bukti menjadi bagian penting untuk mencegah terjadinya kesalahan penegakan hukum. Penerapan *due process of law* berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia, pencegahan kriminalisasi, serta mekanisme pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan proses hukum pidana oleh pelapor maupun aparat penegak hukum sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, diperlukan peningkatan kehati-hatian dalam menangani perkara pengancaman pembunuhan yang mengandung indikasi *malicious prosecution*, khususnya melalui pemeriksaan yang objektif terhadap kecukupan alat bukti, motif pelaporan, dan kemungkinan adanya penggunaan proses pidana sebagai sarana tekanan terhadap pihak tertentu.

2. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, diperlukan pengembangan regulasi maupun pedoman yang memberikan batasan yang lebih jelas mengenai penyalahgunaan proses hukum pidana guna mencegah terjadinya kriminalisasi dan memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak-hak warga negara dalam proses peradilan pidana.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai konsep *malicious prosecution* dalam sistem hukum Indonesia, termasuk kemungkinan pengaturannya dalam hukum positif Indonesia sebagai upaya memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan penerapan asas *due process of law* dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Edited by Sinar Grafika. Jakarta, 2012.
- Kusumaatmadja, R. P., and B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

B. JURNAL

- Adam, Angelika Permata, Arif Mafhudin Ibrahim, Tri Mega Putri Aruan, Nazwa Tolingguhu, Reza Al Asfah, Tri Meutia Nur Auliya Palahuwata, Arini Labaka, and Hilal Perdana Maini. "PENERAPAN ASAS DUE PROCESS OF LAW DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)* 4, no. 1 (2026)
- Adam, M Michael Anugerah, Rahmania Br Sebayang, and Zahra Auliana Borman. "PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (LEGAL PROTECTION OF THE CRIME OF ABUSE OF CHILDREN THAT RESULTS IN SERIOUS INJURY)." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 14, no. 10 (2025).
- Bachtiar, Beben Muhammad, and Sarip Hidayat. "Hak Tersangka Atas Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak Dalam Kerangka Due Process of Law." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 16, no. 4 (2025)
- Bonython, Wendy, and John Farrar. "Principle and Policy in Malicious Prosecution." *Bond Law Review Volume* 34, no. 3 (2022).

- Dewanti, Putri Ayu, Rayzsya Kanaya, Karina Faradila, and Habibur Rachman. "Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 05 (2025)
- Evi Kongres, Astrid Athina Indradewi, dan Johanes Dipa Widjaja. (2026). "Deviation From The Concept of Levering in Sale and Purchase Transactions Through Criminal Charges Based on Goods Invoices". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 15, No. 1, Juni 2026.
- Faizah, Fajrini, and Moh. Karim. "Kekuatan Alat Bukti Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Cyber Crime." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 3, no. 1 (2025)
- Fakunle, Ikeoluwapo. "The Position of the Law on Malicious Prosecution Vis-a-Vis False Rape Claims in Nigeria." *SSRN Electronic Journal*, 2022. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4225729>.
- Firdaus, Ahmad Wildan, M Hikmal, Ash Siddiqie, Najwa Abelia Batubara, Mutiara Anand, Yonatal Siallagan, Sekolah Tinggi, Ilmu Hukum, and Sumpah Pemuda. "Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindak Pemerasan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Di Indonesia." *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 31, no. 3 (2025)
- Fitriati, and Amalia Dewi Utami. "Penerapan Unsur Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Melalui Media Sosial." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 5, no. 1 (2026)
- Gunawan, H, D Guntara, and M Abas. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Di Hubungkan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan" *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023) <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/812%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/812/668>.
- Hamamah, Fatin, Hermanto Hermanto, Darwanto Darwanto, Rohadin Rohadin, and Aos Aos. "Early Childhood Sexual Abuse and the Criminal Justice System: Challenges, Legal Reform, and Victim Rehabilitation in Indonesia." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 14, no. 1 (2025).

<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v14i1.27160>.

Handayani, Tri Astuti. "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan." *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022)

———. *Tindak Pidana Ekonomi*. Vol. 2, 2024.

Handayani, Tri Astuti, and Andrianto Prabowo. "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024).

<https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.

———. "Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Berbasis Digital." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (2025)

Hasmawati, Muh. Chaezar Fachreza Harla, and Hamidin. "Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Pemeriksaan Awal Oleh Penyidik Dengan Analisis Berdasarkan KUHAP." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026)

H. Saputra. (2026). "Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Kebijakan Hukum Pidana". *YUSTISI: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, Juni 2026, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Jadmiko, W, Y A T Ohoiwutun, and A Azizah. "The Concept of Implementing The Policy of Rehabilitation of Drug Abuse Based On The Restorative Justice Approach By The Prosecutor's Office of The Republic Of" *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024). <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/2088%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/2088/1680>.

Jalil, M Abdul. "Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Yang Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction of Justice) Dikaji Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Global Ilmiah* 3, no. 1 (2025)

Kanti, Bunga Candra, M. Qafid Jalaludin, M. Ihsan Asyik Amali, Maya Novatina, Moch. Abidin Maula, Khurin Nadhiroh, and Irma Mangar. "ANALISIS TERHADAP KONSEP-KONSEP HUKUM." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6 (2024)

Kholifah, Ummu Nur, Roymon Albir, Siti Alfiana Dzakiya, and Usfi Nur Laili. "ANALISIS KONSEP-KONSEP HUKUM DI INDONESIA." *Justitiable* 7,

no. 2 (2025)

Kuntiwi, F A, and G H Purwanto. "Urgensi Dan Tantangan Pembentukan Kementerian Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia: Purusan Mahkamah Konstitusi No: 67/Puu" *Pagaruyuang Law Journal* 8, no. 2 (2025).
<https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/6218%0A>
<https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/viewFile/6218/4134>.

Kurdi, Adery Ardhan, and Teuku Ahmad Dadek. "Tansformasi Penegakan Due Process Of Law Dalam Tahapan Penyidikan Di Indonesia: Antara Perlindungan Hak Tersangka Dan Efektivitas Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2026).
<https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/12833/4332>.

Kurdi, Adery Ardhan, and Teuku Ahmad Dadek. "Transformasi Penegakan Due Process of Law Dalam Tahapan Penyidikan Di Indonesia: Antara Perlindungan Hak Tersangka Dan Efektivitas Penegakan Hukum." *Legal Standing* 10, no. 1 (2026).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24269/ls.v10i1.12833>.

Kusumaatmadja, R. P., and B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2018.

Lasaka, Mustalim. "Ius Constituendum Of Electronic Evidence Arrangement In Criminal Procedure Law." *Jurnal Legalitas* 16, no. 2 (2023).

Mahfud, dkk. (2025). "Perlindungan Hak Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata dan Pidana Elektronik". *Mimbar Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 7, No. 2, Desember 2025

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.

Munib, M. Abdim, Gunawan Hadi Purwanto, and Siti Alfiana Dzakia. "Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Debitur Kendaraan Bermotor Di Desa Balongcabe Kedungadem Bojonegoro." *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 9, no. 4 (2025)

Munib, M Abdim, and Irma Mangar. "PROBLEMATIKA HUKUM NETRALITAS

APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH.”

Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 2 (2024)

Murtadho, Nazhif Ali. “Bukti Ilegal Dalam RUU KUHAP Indonesia: Exclusionary Rules Dan Due Process of Law.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019)

North, Harper A. “Making Section 1983 Malicious-Prosecution Suits Work.” *Virginia Law Review* 110, no. 1 (2024)

Nugraha, Dwi Putra, and Kiki Amaliah. “Formulasi Kebijakan Kriminalisasi Cyberstalking Dalam Hukum Pidana Indonesia Perbandingan Dengan Pendekatan Amerika Serikat.” *Jurnal Justitiabile* 8, no. 1 (2025):

Nurmiati, and Harti Winarni. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Menggunakan Teknologi Media Sosial Di Polresta Yogyakarta.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.2153>.

Prabowo, Andrianto, and Tri Astuti Handayani. “Konsep Hak Asasi Manusia Modern Dalam Hukum Tata Negara Indonesia.” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2025)

Purwanto, Gunawan Hadi, Irma Mangar, and Asri Elies Alamanda. “Impelementasi Dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia Tanaman Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 3 (2024). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/23023>.

Rahayu, Annisa, and ' Sulistyanta. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Malicious Distribution (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi Di Indonesia.” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67437>.

Rambe, Rahmansyah Fadlul Al Karim, Muhammad Aufa Abdillah Sihombing, and Nurhoneyda Winata P. “Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 1 (2024)

Santoso, Alisya Putri, and Sidi Ahyar Wiraguna. “Perlindungan Hak Pihak Ketiga Dalam Perkara Perdata Elektronik: Analisis Terhadap Potensi Abuse of Process (Menelaah Potensi Pelanggaran Hak Akibat Efisiensi Prosedural

- Digital).” *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 4, no. 1 (2025)
- Saputra, Eko. “RUU KUHAP : Dominasi Crime Control System Dan Ancaman Terhadap Prinsip Due Process of Law.” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 03, no. 03 (2025)
- Septanti, Nidia Wahyu, and Tri Astuti Handayani. “Efektivitas Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Bojonegoro.” *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022).
- Sukadana, Dewa Ayu Putri. “Implementation of the Principle of Presumption of Innocence of Suspects in Investigations, Pre-Trial and Trial Examinations.” *Journal of Law Science* 6, no. 3 (2024).
- Tim Redaksi Jurnal. (2024). "Urgensi Klausul Anti-SLAPP dalam Implementasi UU TPKS". *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)*, Vol. 3, No. 3, Oktober 2024.
- Tulak, Wulan Sari, Ruslan Renggong, and Mustawa Nur. “PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DI POLRES PELABUHAN SOEKARNO HATTA.” *Clavia: Journal of Law* 22, no. 3 (2024):
- Tymkovich, Hon. Timothy M., and Haylet Stillwell. “Malicious Prosecution as Undue Process: A Fourteenth Amendment Theory of Malicious Prosecution.” *Georgetown Journal of Law & Public Policy* 20, no. 225 (2022) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4510350.
- Tymkovich, Timothy, and Hayley Stillwell. “Malicious Prosecution as Undue Process: A Fourteenth Amendment Theory of Malicious Prosecution” 20 (2022):
- Yudhoyono, Gatot Eko, and Eko Soponyono. “Jurisprudence for Resolving Crimes of Narcotics Abuse by Children in Indonesia.” *Jurnal Jurisprudence* 14, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v14i1.4289>.